



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Tegal 11 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Ajijar, S.H., Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara AJIJAR, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Nopember 2018, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Tegal, 23 April 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawati, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

*Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 1 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Slawi Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Nopember 2018, pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Slawi, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Slawi tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan suratnya tertanggal 03 Desember 2018, sesuai dengan tanda terima Memori Banding Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Slw, tertanggal 03 Desember 2018

*Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 2 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi yang diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas Memori Banding tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding, kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan suratnya tertanggal 17 Desember 2018, sesuai dengan tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Slw, tertanggal 17 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi yang diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan dan pembacaan berkas perkara banding (*Inzage*), Penggugat/Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Slw. tertanggal 31 Desember 2018. Sedangkan Tergugat/Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Slw. tertanggal 07 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smg, tanggal 11 Pebruari 2019;

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Slawi Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 14 Nopember 2018;

*Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 3 dari 9 halaman*



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat yang diajukan dengan Akta Permohonan Banding tanggal 23 Nopember 2018 sedangkan perkara a quo diputus oleh Pengadilan Agama Slawi tanggal 14 Nopember 2018 yang dihadiri kedua pihak, maka permohonan bnding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2018 yang puncaknya terjadi pada akhir bulan Maret 2018 karena Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain dengan membawanya ke rumah Penggugat, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dalam putusan halaman 20-26, namun demikian Majelis Hakim Banding akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, dengan mendasarkan pada keterangan saksi

*Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 4 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 1 (Ayah kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (tetangga dekat Penggugat), maka yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai perempuan idaman lain bernama Yulianti, Penggugat/Terbanding cemburu kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha mendamaikan kedua pihak, namun tidak berhasil dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami isteri tidak dapat hidup rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak dalam sidang pada tanggal 15 Agustus 2018, tanggal 05 September 2018, tanggal 19 September 2018, tanggal 26 September 2018, tanggal 03 Oktober 2018, tanggal 10 Oktober 2018, tanggal 17 Oktober 2018, tanggal 24 Oktober 2018, tanggal 31 Oktober 2018 dan tanggal 14 Nopember 2018, Pihak keluarga (ayah kandung Penggugat/ SAKSI 1) telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, upaya mediasipun telah dilaksanakan dengan Mediator Hakim bernama Drs. Khaeruddin, M.H.I sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan laporan tertanggal 01 Agustus 2018 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 Jo Yurisprudensi Nomor

*Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Sm
lembar 5 dari 9 halaman*



295K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 disebutkan bilamana percek-cokan antara suami isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan di Pengadilan dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri dan untuk bercerai harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding terutama pada angka 4 dan 5, keberatan dengan keterangan para Saksi Penggugat/Terbanding karena tidak sepenuhnya terungkap dalam persidangan khususnya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa telah ternyata apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena alasan dan dalil-dalil Penggugat/Terbanding telah berdasar hukum dan dapat dibuktikan di depan sidang;
- Bahwa dengan adanya fakta baru yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, yakni sejak tanggal 10 November sampai dengan tanggal 14 November 2018 telah kembali hidup rukun serumah, dan Penggugat/Terbanding datang menemui Tergugat/Pembanding di rumah bersama dan menyampaikan perkaranya telah dicabut serta ingin kembali kepada Tergugat/Pembanding, namun

*Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 6 dari 9 halaman*



pernyataan Tergugat/Pembanding tersebut telah ternyata dibantah oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya bahwa itu tidak benar sama sekali, Tergugat/Pembanding telah mengada-ada dan memutar balikkan fakta dan tidak berdasar hukum. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa pernyataan Tergugat/Pembanding yang memandang telah adanya fakta baru selain telah dibantah oleh Penggugat/Terbanding, juga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan di tingkat banding, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat dalil gugatan Penggugat/Terbanding beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999 Jo Yurisprudensi Nomor 295K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, maka putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam lingkup perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

*Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 7 dari 9 halaman*



maka membebankan kepada Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Drs. H. U. SYIHABUDDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. ALI RAHMAT, S.H. dan Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H. M.H., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. KAWAKIBY sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan

*Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 8 dari 9 halaman*



tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. U. SYIHABUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ALI RAHMAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. KAWAKIBY

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, S.H., M.M.

*Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 9 dari 9 halaman*



*Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 10 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)